

Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Perencanaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara (APBN)

Fazky Muhammad Hasa*, Efik Yusdiansyah, Fabian Fadhly Jambak

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*mfazkyf@gmail.com, efikyusdi@gmail.com, fadhly3016@gmail.com

Abstract. The DPD has the authority to submit draft laws to the DPR, participate in discussing draft laws and provide considerations to the DPR on the APBN Bill. The word "participate" in the 1945 Constitution article 22D paragraph (2) discusses the draft bill that makes the DPD not have effective legislative power. The word "can" in Article 22D paragraph (1) makes the DPD not have effective power in terms of supervision over the implementation of the Act. DPD in Article 23 paragraph (2) of the phrase "taking into account the considerations of the DPD" makes the DPD not have effective power in terms of budget functions. Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) What are the functions, objectives and positions of the Regional Representatives Council in providing considerations and discussions on the RAPBN? (2) How is the external supervision carried out by the Regional Representatives Council on the implementation of the APBN? The approach method used in this research is normative juridical, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. The results of this study are: In giving consideration and discussion of the RAPBN function, purpose, and position of the DPD, the function of the DPD is considered to be still not balanced with the function of the DPR, the limited authority of the DPD shows the objectives of the Regional Representative Council. Regional Representative Council with limited supervision which is only regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *APBN, Supervision, Function, Authority*

Abstrak. DPD memiliki kewenangan mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, ikut membahas rancangan undang-undang serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN. Kata "ikut" dalam UUD 1945 pasal 22D ayat (2) membahas rancangan RUU membuat DPD tidak mempunyai kekuasaan legislatif yang efektif. Kata "dapat" dalam pasal 22D ayat (1) membuat DPD tidak mempunyai kekuasaan yang efektif dalam hal pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang. DPD dalam Pasal 23 ayat (2) adanya frase "dengan memperhatikan pertimbangan DPD" membuat DPD tidak mempunyai kekuasaan yang efektif dalam hal fungsi anggaran. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana fungsi, tujuan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam memberikan pertimbangan dan pembahasan atas RAPBN? (2) Bagaimana pengawasan eksternal yang dilakukan Dewan Perwakilan Daerah atas pelaksanaan APBN? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah: Dalam memberikan pertimbangan dan pembahasan RAPBN fungsi, tujuan, dan kedudukan DPD ialah fungsi DPD dianggap masih belum seimbang dengan fungsi DPR, Kewenangan DPD yang terbatas menunjukkan tujuan dari Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah dengan melakukan pengawasan terbatas yang mana hanya diatur di dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945.

Kata Kunci: *APBN, Fungsi, Pengawasan, Kewenangan*

A. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Daerah merupakan suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari perwakilan setiap provinsi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi yang jumlahnya sama dan jumlah dari semua anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari sepertiga dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) Pasal 22D Ayat (2) bahwa Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut dengan DPD) ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut dengan DPR) atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Kata “ikut” membahas rancangan RUU membuat DPD tidak mempunyai kekuasaan legislatif yang efektif. Pasal ini ditafsirkan DPD dapat di undang oleh DPR pada awal pembahasan, akan tetapi DPD tidak dapat ikut serta dalam rapat-rapat berikutnya, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan.

Kata “dapat” membuat DPD tidak mempunyai kekuasaan yang efektif dalam hal pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang. Pasal ini ditafsirkan sedemikian rupa sehingga masukan dari DPD dalam hal fungsi pengawasan juga tidak diterjemahkan ke dalam mekanisme yang jelas yang membuat masukan tersebut efektif.

Undang-undang di atas menyebutkan bahwa DPD ikut membahas rancangan undang-undang serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara apabila ditinjau dari Pasal 23 Ayat (2) bahwa Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah. Frase “dengan memperhatikan pertimbangan DPD” membuat DPD tidak mempunyai kekuasaan yang efektif dalam hal fungsi anggaran.

Fungsi DPD berdasarkan Pasal 248 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pengajuan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR, Ikut dalam pembahasan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

DPD mempunyai tugas dan wewenang yaitu: DPD mempunyai wewenang dan tugas:

1. mengajukan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
2. ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
4. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-Undang tentang APBN

- dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
5. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
6. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Undang-Undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
7. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan APBN;
8. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
9. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat secara normatif dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai amanah pelaksanaan UUD 1945, pasca Amandemen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokrasi, dan transparansi. Adanya DPD sangat diharapkan oleh masyarakat agar masalah-masalah daerah dapat diperjuangkan secara baik, layak dan patut ditingkat nasional. Artinya DPD betul-betul menjamin kepentingan daerahnya sebagai aspirasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disebut dengan APBN yang ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang merupakan suatu dokumen yang memuat mengenai perkiraan penerimaan dan pengeluaran dan juga rincian yang memuat mengenai kegiatan-kegiatan dalam bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk jangka waktu satu tahun. Jumlah penerimaan pengeluaran negara seringkali direncanakan dengan cara berimbang untuk tahun anggaran negara yang bersangkutan yang mana bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah mengelola anggaran negara sehingga tidak menimbulkan defisit terhadap anggaran negara.

Anggaran negara tidak lain adalah Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibentuk oleh presiden Bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Keduanya merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dengan pembedan kewenangan yang berbeda sebagaimana ditentukan oleh perumus dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lain perkataan, kedaulatan rakyat yang berada pada presiden dan kedaulatan rakyat yang berada pada Dewan Perwakilan Rakyat berpadu dalam bentuk Undang-Undang, termasuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Negara memerlukan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar dapat melaksanakan tugas dengan mengupayakan maksimal mungkin untuk tidak menyalahgunakan atau menimbulkan kerugian keuangan negara.

Persoalan hukum ada pada kewenangan DPD yang hanya memberikan pertimbangan kepada Presiden dan DPR dalam pembahasan RAPBN. Kewenangan memberikan pertimbangan ini tentu tidak sejalan dengan konsep parlemen modern yang menghendaki setiap badan perwakilan memiliki kewenangan efektif didalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Hasil Perubahan UUD 1945 mengenai DPD tersebut menempatkan DPD sebagai kamar yang lemah, sehingga konsep bikameral tersebut sering dibahasakan sebagai weak bicameral atau soft bicameral. Istilah ini muncul dalam sistem parlemen di Indonesia, karena DPD mempunyai wewenang yang sangat terbatas dan hanya terkait dengan soal-soal kedaerahan.

Peranan DPD dalam pengelolaan keuangan negara itu hanyalah sebatas memberikan pertimbangan maka peran DPD dalam hal anggaran dapat dikategorikan sebagai budget influencing yang hanya mempengaruhi anggaran karena perannya hanya sebagai pemberi pertimbangan APBN dan pengawasan pelaksanaan APBN yang hasilnya disampaikan kepada

DPR sebagai pertimbangan. Apabila hal ini dikaitkan dengan tujuan diadakannya parlemen dua kamar, dengan salah satu fungsinya melaksanakan sistem *doublechecks* yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas, yang satu merupakan cerminan representasi politik di DPR (*political representation*), sedangkan yang lain mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (*regional representation*) di DPD. Maka khususnya berkaitan dengan hak budget DPD tidaklah tercapai

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana fungsi, tujuan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam memberikan pertimbangan dan pembahasan atas RAPBN? dan Bagaimana pengawasan eksternal yang dilakukan Dewan Perwakilan Daerah atas pelaksanaan APBN?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui fungsi, tujuan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam memberikan pertimbangan dan pembahasan atas RAPBN.
2. Untuk mengetahui pengawasan eksternal yang dilakukan Dewan Perwakilan Daerah atas pelaksanaan APBN.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Spesifikasi penelitian dalam proposal ini termasuk deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Dewan Perwakilan Daerah dalam memberikan pertimbangan dan pembahasan atas RAPBN serta pengawasan eksternal atas pelaksanaan APBN

Secara kelembagaan DPD merupakan salah satu lembaga konstitusional lembaga tinggi negara guna mendampingi DPR dalam sistem bikameral Indonesia, akan tetapi, dari tiga fungsi (legislasi, anggaran, dan pengawasan) yang melekat pada lembaga parlemen atau perwakilan, hanya fungsi pengawasan saja yang dapat dilakukan oleh DPD. Nampaknya, para perumus perubahan UUD 1945 memang setengah hati untuk melahirkan DPD sebagai pendamping DPR dalam sistem bikameral Indonesia. Sehingga kewenangan yang dimilikinya sangat terbatas.

DPD dalam fungsi legislasi hanya diberikan kewenangan untuk mengajukan, ikut membahas, dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah termasuk APBN di dalamnya.

Sedangkan DPR dapat menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah), membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan UU bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU. Peran kelembagaan negara khususnya dalam hal pengelolaan keuangan negara konstruksi DPD dan DPR itu merupakan suatu konstruksi yang bias dalam menyusun sebuah anggaran negara.

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dianggap masih mengandung kelemahan, terutama berkaitan dengan fungsi legislasi yang dimilikinya. Hal itu terjadi karena fungsi DPD dianggap masih belum seimbang dengan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketidakseimbangan fungsi legislasi itu sering dianggap sebagai pemicu terjadinya ketidakharmonisan di antara dua lembaga negara tersebut.

Bahkan, hal itu dianggap menjadi sumber pemicu terjadinya persaingan tidak sehat dalam proses pembentukan undang-undang di antara kedua lembaga negara tersebut.

Bidang tugas DPD lainnya dalam fungsi legislasi bahwa DPD memberi pertimbangan kepada DPR, bahwa DPD dalam memberikan pertimbangan, rancangan undang-undang tentang APBN, pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 22D ayat (2) UUD 1945). Ketentuan ini sangat melemahkan kewenangan konstitusional DPD, karena hanya memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai rancangan undang-undang APBN, rancangan undang-undang pajak, pendidikan, dan agama. Padahal, rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama harus dibahas bersama DPD karena bukan saja menyangkut politik negara, tetapi juga kepentingan daerah yang harus diperjuangkan oleh DPD.

Pertimbangannya, tidak berbeda dengan pertimbangan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pemerhati anggaran yang memberikan pertimbangan kepada DPR. Fungsi pengawasan oleh DPD tidak memiliki *zelfstandigheid* dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini terjadi karena hasil-hasil pengawasan DPD tidak dapat ditindaklanjuti sendiri oleh DPD.

Tujuan Dewan Perwakilan Daerah dalam memberikan pertimbangan dan pembahasan atas RAPBN tidak di bahas secara langsung dalam regulasi APBN dan juga DPD itu sendiri, akan tetapi dapat ditinjau kembali dari adanya lembaga perwakilan bicameral itu sendiri adalah untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) serta untuk pembahasan sekali lagi dalam bidang legislatif, oleh karena itu seharusnya DPD juga harus dilibatkan secara maksimal dalam fungsi legislasi.

Kewenangan DPD yang terbatas menunjukkan tujuan dari Dewan Perwakilan Daerah dalam memberikan pertimbangan dan pembahasan atas RAPBN tidak hanya berkaitan langsung mengenai kepentingan langsung dari daerah yang diwakili khususnya dalam RAPBN, melainkan pula DPD juga harus dilibatkan atau berwenang untuk mengajukan maupun, membahas dan ikut mengambil keputusan dalam proses legislasi secara keseluruhan dalam RAPBN itu sendiri. Pengawasan eksternal yang dilakukan Dewan Perwakilan Daerah, pada hakikatnya memiliki ketergantungan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengawasan eksternal yang dilakukan Dewan Perwakilan Daerah, pada hakikatnya memiliki ketergantungan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ketergantungan itu tertuju pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah. Tanpa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, berarti pengawasan eksternal tidak dilakukan Dewan Perwakilan Daerah.

Dewan Perwakilan Daerah dengan melakukan pengawasan terbatas yang mana hanya diatur di dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945. DPD melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan Pasal 22D ayat (1) menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR.

Sistem bikameral yang diterapkan tidaklah sesuai dengan prinsip bikameral yang umum dipahami, yaitu adanya fungsi parlemen/legislatif yang dijalankan oleh kedua kamar secara seimbang dalam hal pengawasan.

Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang justru tidak dibatasi, bahkan boleh pula mengawasi materi pengawasan DPD. Materi pengawasan tersebut seluruhnya menjadi fungsi pengawasan DPR. Faktanya ialah Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti sebagai materi pengawasan DPR.

Materi pengawasan tersebut seluruhnya menjadi fungsi pengawasan DPR. Faktanya ialah Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti sebagai materi pengawasan DPR. Pengawasan DPD dalam rangka *checks and balances* demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik di tempat lain di dunia. Konteks pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah, disisi lain perlu diperhatikan kembali mengenai hadirnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Fungsi DPD belum seimbang dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPD hanya memiliki fungsi pertimbangan terkait dengan APBN. Sedangkan mengenai tujuan Dewan Perwakilan Daerah dalam memberikan pertimbangan dan pembahasan atas RAPBN tidak di bahas secara langsung dalam regulasi APBN dan juga DPD itu sendiri.
2. Pengawasan eksternal yang dilakukan Dewan Perwakilan Daerah, pada hakikatnya memiliki ketergantungan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ketergantungan itu tertuju pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah. Tanpa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, berarti pengawasan eksternal tidak dilakukan Dewan Perwakilan Daerah.

Acknowledge

Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran atas penelitian ini, terima kasih sebanyak-banyak kepada keluarga dan sahabat yang telah membantu memberikan dukungan beserta do'a kepada penulis agar penelitian ini diberi kelancaran, tak lupa terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum. dan Fabian Fadhly Jambak, S. Sy., S.H., M. Ag., M. Hum. selaku pembimbing dan pembimbing pendamping yang telah memberi dukungan, arahan, dan do'a kepada penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Jumadi, Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Bikameral Parlemen, *Jurisprudentie Volume 6 Nomor 1 Juni 2019*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- [2] Muchtar Pakpahan, "Penguatan Kewenangan DPD RI Dalam Bidang Fungsi Pengawasan", *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 1 No. 3, Desember 2015.
- [3] Saldi Isra, Hak Veto Untuk DPD, Dalam Agus Haryadi dkk *Bikameral Bukan Federal, Kelompok DPD di MPR RI*, 2006
- [4] Salmon E.M. Nirahua, "*Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", Fakultas Hukum Universitas Pattimura, *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 18 Oktober 2011, Ambon.
- [5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- [6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [7] Pasal 248 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- [8] Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- [9] I Putu Gede Caka Bawa dan Tjokorde Istri Anom Pelayun, "Kewenangan DPD Dalam Penyusunan Undang-Undang", *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, Vol.01, No.07, November 2013
- [10] Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- [11] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- [12] Mei Susanto, "Hak Budget DPR dalam Pengelolaan keuangan Negara", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2016

- [13] Anisa, Putri Nur, Ramli, Tatty Aryani. (2021). *Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2). 111-116.